



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mulai meningkatnya minat kunjungan wisata di Kabupaten Karanganyar, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan usaha meningkatkan fasilitas tempat rekreasi obyek dan kawasan wisata;
 - b. bahwa kawasan wisata Matesih dan Dayu belum merupakan objek yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa-Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1931 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 5).

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2007 Nomor 5 diubah sebagai berikut:

1. Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut:

"Pasal 3

1. Obyek Retribusi adalah kawasan/tempat rekreasi dan memanfaatkan tempat olah raga.
2. Obyek Retribusi tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kawasan Wisata Tawangmangu;
 - b. Kawasan Wisata Sukuh;
 - c. Kawasan Wisata Ceto;
 - d. Kawasan Wisata Matesih;
 - e. Kawasan Wisata Dayu Gondangrejo sebagai Kampung Purba;
 - f. Pemandian Air Hangat Cumpleng;
 - g. Pemandian Sapta Tirta Pablengan;
 - h. Ziarah Jabal Kanil;

2. Pasal 9 diubah dan ditambah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

“Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan :

- a. Setiap memasuki kawasan wisata Tawangmangu, Sukuh, Ceto, Matesih dan Dayu dengan menggunakan kendaraan dikenakan retribusi sekali masuk sebesar :
 1. Sepeda motor sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)/kendaraan;
 2. Mobil Sedan, Jeep, Station Wagon dan sejenisnya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/kendaraan;
 3. Mini Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/kendaraan;
 4. Bus/Truck dan sejenisnya sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)/kendaraan;
- b. Setiap memasuki Tempat Rekreasi Pemandian Air Hangat Cumpleng, Ziarah Jabal Kanil, dikenakan retribusi sekali masuk sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- c. Setiap memasuki Tempat Rekreasi Pemandian Sapta Tirta Pablengan, dikenakan retribusi sekali masuk sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

(2) Penggunaan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi sebesar :

a. Flying Fox (1x Luncuran)

- | | | | |
|--------------------|---|--------------|---------------------------|
| 1) Anak-anak | : | Rp. 3.000,- | tiga ribu rupiah |
| 2) Dewasa | : | Rp. 8.000,- | delapan ribu rupiah |
| 3) Tandem (double) | : | Rp. 18.000,- | delapan belas ribu rupiah |

b. Bom-bom Car (1x Putaran) : Rp. 1.000,- seribu rupiah

c. ATV Mobil (1x Putaran)

- | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------------------|
| 1) anak-anak | : | Rp. 8.000,- | delapan ribu rupiah |
| 2) dewasa | : | Rp. 28.000,- | dua puluh delapan ribu rupiah |

d. Arena mainan anak (1x masuk) : Rp. 3.000,- tiga ribu rupiah

e. Arena wisata religi (1x masuk) : Rp. 3.000,- tiga ribu rupiah

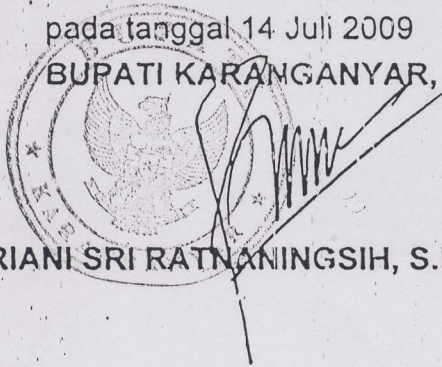
Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009

BUPATI KARANGANYAR,



Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR:



KASTONO DS,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 8